



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Afrianto Bin Hasan Basri;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/ Tgl lahir : 31 Tahun/04 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasir Pangaraian Simpang Tagon Desa  
Rambah Tengah, Kecamatan Rambah,  
Kabupaten Rokan Ulu, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Pertama, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kedua, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
6. Hakim, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 78/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 28 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 28 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrianto Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afriantio Bin Hasan Basri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil;
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika Shabu-shabu berupa bong plastik, pipet plastik, dan pirek kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas/mancis;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL warna hitam;
  - 3 (tiga) pcs plastik klip kosong;(seluruhnya dirampas untuk dimusnakan);
  - 1 (satu) unit mobil toyota avanza Nomor Polisi BG 470 AP warna hitam;(dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi Kilometer 32, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus klip warna bening, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, menuju ke Palembang bersama teman-temannya yaitu Saksi Kusnadi, Mas Dul, dan Joko dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BG 470 AP dan sedan Vios dengan maksud untuk menjual mobil Avanza warna hitam nomor polisi BG 470 AP, kemudian pada saat melintas di jalan depan Mako Polres Muaro Jambi Kilometer 32 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Kusnadi serta mobil sedan Vios yang dikendarai oleh Mas Dul dan Joko diberhentikan oleh Saksi Dean Mulfitra, Saksi Herio Sulfianto, dan Saksi Ari Cristian Sembiring (ketiganya anggota Polres Muaro Jambi) yang sedang melakukan razia didepan Mako Polres Jambi, kemudian para Saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didekat handle gigi mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa serta satu set alat hisap Narkotika Shabu-shabu berupa bong plastik, pipet, dan pirek dalam laci mobil toyota Avanza, kemudian ketika ditanya dan diintrograsi oleh para Saksi dari Kepolisian, Terdakwa mengaku sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan didekat handle gigi Mobil Toyota Avanza dan yang sudah dipakai Terdakwa sebagian adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Saudara Ocu (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Narkotika yang ditemukan lainnya Terdakwa menyatakan milik Ocu (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak dapat surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil keterangan Pengujian Badan POM RI Provinsi Jambi Nomor: PM.01.05.891.03.15.600 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si,Apt. selaku Penyedia obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri, pada Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2015, bertempat di Kilometer 70 daerah Merlung Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis Shabu-shabu”***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang berniat menggunakan Narkotika Shabu-shabu memesan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Oxu (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkotika Shabu-shabu dari saudara Ocu, Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu-shabu tersebut tersebut sebagian di jalan Todak Pekan Baru dan kemudian menyimpan sisa Shabu-shabu untuk digunakan lagi nantinya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa bersama teman-temanya yaitu Saksi Kusnadi, Mas Dul, dan Joko berangkat dari Pekan Baru menuju Palembang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BG 470 AP dan mobil sedan Vios dengan maksud untuk menjual mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BG 470 AP, sesampainya di jalan Kilometer 70 daerah Merlung Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa berhenti kemudian pergi ketempat sepi dengan maksud untuk menggunakan sisa Narkotika Shabu-shabu yang sudah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.*



shabu tersebut adalah dengan memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu kedalam kaca pirek, dan menempelkan kaca pirek tersebut ke pipet yang terdapat dalam bong berupa, setelah itu kaca pirek yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dipanaskan oleh Terdakwa dengan cara membakar bagian bawah kaca pirek, kemudian setelah Terdakwa membakar kaca pirek Terdakwa menghisapnya sehingga mulut Terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai Terdakwa puas dan merasa nikmat, setelah menggunakan atau memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebagian kemudian Terdakwa menyimpan sisa Shabu-shabu yang tidak habis digunakan tersebut dan meletakkannya di dekat handle gigi mobil Avanza serta alat hisap berupa bong Terdakwa simpan di dalam laci lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang, kemudian pada saat melintas di jalan depan Mako Polres Muaro Jambi Kilometer 32 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Kusnadi diberhentikan oleh Saksi Dean Mulfitra, Saksi Herio Sufianto, dan Saksi Ari Cristian Sembiring (ketiganya anggota Polres Muaro Jambi) yang sedang melakukan razia didepan Mako Polres Muaro Jambi, kemudian para Saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza yang dikendarai Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didekat handle gigi ,mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa serta alat hisap Narkotika Shabu-shabu berupa bong plastik, pipet, dan pirek dalam laci mobil toyota avanza yang dikendarai Terdakwa, yang mana Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa yang telah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa.

Setelah dilakukan tes urine dan darah Terdakwa dengan hasil urin dan darah Terdakwa positif mengandung methamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Laboratorium: 738/NNF/2015 yang ditandatangani I Made Swerta, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MM, dan Niryati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.03.15.600 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si, Apt selaku Penyelia obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri adalah mengandung Metahmfetamina (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dean Mulfitra Bin Agusman Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dipenyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Masret 2015 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan anggota Polres Muaro Jambi berkumpul di depan mako polres muaro jambi untuk melakukan razia dengan sasaran mobil-mobil pribadi yang melintas di depan Mako Polres Muaro Jambi;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB melintas sebuah mobil toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP dari arah simpang tiga ke arah sengeti, dan pada saat dihentikan Saksi melihat Terdakwa ada di dalam mobil dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa mengaku Anggota Polri, tetapi tidak bisa menunjukkan kartu anggota, lalu bersama anggota yang lain melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirex kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Brigadir Herio menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir;
- Bahwa Bripda Ari Cristian Sembiring memanggil warga yang ada disekitar Polres Muaro Jambi untuk menyaksikan pengeledahan dan barang bukti yang ditemukan tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi Sariman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sopirnya yang bernama Kusnadi dibawa ke ruang Satresnarkoba untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BG 470 AP;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirex kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kotak Dashboard, sedangkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa seperti baru habis menggunakan Narkotika karena pada saat ditanyakan Terdakwa tidak fokus menjawab;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa dan sopirnya dari daerah Pekan Baru (Riau) menuju Jambi;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan darimana Shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa langsung dibawa ke ruang Satresnarkoba untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi;
- Bahwa benar sebelum tertangkap oleh Polisi, Shabu-shabu tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. **Herio Sufianto Bin Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan anggota Polres Muaro Jambi berkumpul di depan mako polres muaro jambi untuk melakukan razia dengan sasaran mobil-mobil pribadi yang melintas di depan Mako Polres Muaro Jambi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB melintas sebuah mobil toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP dari arah simpang tiga ke arah sengeti, dan pada saat dihentikan Saksi melihat Terdakwa ada di dalam mobil dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa mengaku Anggota Polri, tetapi tidak bisa menunjukkan kartu anggota, lalu bersama anggota yang lain melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirex kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir;
- Bahwa Bripta Ari Cristian Sembiring memanggil warga yang ada disekitar Polres Muaro Jambi untuk menyaksikan pengeledahan dan barang bukti yang ditemukan tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi Sariman;
- Bahwa Terdakwa bersama sopirnya yang bernama Kurnadi dibawa ke ruang Satresnarkoba untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP;
- Bahwa benar Barang Bukti 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirex kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kotak Dashboard, sedangkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa seperti baru habis menggunakan Narkotika karena pada saat ditanyakan Terdakwa tidak fokus menjawab;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa dan sopirnya dari daerah Pekan Baru (Riau) menuju Jambi;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan darimana Shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa langsung dibawa ke ruang Satresnarkoba untuk diperiksa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki Shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi;
- Bahwa benar sebelum tertangkap oleh Polisi, Shabu-shabu tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Sariman Bin Sowu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, 23 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak anggota Polres Muaro Jambi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh Terdakwa di depan Mako Polres Muaro Jambi, karena diduga memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan dalam sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP yang dikendarai oleh Terdakwa dan seorang sopirnya yang bernama Kusnadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan hendak kemana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi, Saksi melihat ada dua mobil ditangkap yaitu mobil toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP yang dikendarai oleh Terdakwa dan satu lagi mobil Toyota Vios yang didalam ada empat orang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirex kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kotak Dashboard, sedangkan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa seperti orang baru habis menggunakan narkotika, karena ketika ditanya Terdakwa tidak fokus menjawab;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar polisi hanya melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan terhadap badan Terdakwa tidak ada pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa jarak lokasi penangkapan Terdakwa dengan rumah Saksi kira-kira 100 (seratus) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Afrianto Bin Hasan Basri** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun dipenjara, dan belum pernah terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli Shabu-shabu seharga RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan saudara Ocu Gila di Pekanbaru dan saat itu saudara Ocu gila menyerahkan satu paket kecil yang Terdakwa letakan dalam dashboard mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Kusnadi, Mas Dul dan Joko berangkat dari Pekanbaru menuju Palembang dengan menggunakan dua mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Vios yang tujuannya untuk menjual mobil Toyota Vios;
- Bahwa awalnya itu Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam sendirian, kemudian di dalam mobil Terdakwa dan Mas Dul sempat menggunakan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat disimpang empat tembilahan, Kusnadi pindah ke mobil Toyota Avanza yang mana Kusnadi membawa mobil dan Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari senin, 23 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WIB, didepan Mako Polres Muaro Jambi mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa anggota polisi, yang mana pada saat itu ketika ditanya Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku seorang polisi akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu anggotanya, lalu Terdakwa beserta temannya diperiksa dan ditemukan Shabu-shabu didalam mobil;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirex kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal tersebut ditemukan di dalam kotak Dashboard, sedangkan 1 (satu) paket kristal putih ditemukan di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital Merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir;
- Bahwa seingat Terdakwa kurang lebih ada dua puluh orang anggota polisi yang ada pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa benar selama perjalanan dari Pekan Baru ke Jambi Terdakwa ada menggunakan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saudara Kusnadi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan Shabu-shabu;
- Bahwa alat bantu untuk menggunakan sabu tersebut Terdakwa persiapkan dari pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut supaya badannya fit selama di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Riau;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan test urine;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Badan POM Provinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.03.15.600 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si, Apt. Selaku Penyelia obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Laboratorium 738/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., Msi, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri positif mengandung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa mobil toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP adalah milik mertua Terdakwa yang bernama Rika Marlina;
- Bahwa status kepemilikan mobil tersebut yakni masih kredit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil;
- 1 (satu) set alat hisap Narkotika Shabu-shabu berupa bong plastik, pipet plastik, dan pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas/mancis;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL warna hitam;
- 3 (tiga) pcs plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Nomor Polisi BG 470 AP warna hitam;

Menimbang, bahwa

Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni:

- Keterangan Hasil Pengujian Badan POM Provinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.03.15.600 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si, Apt. Selaku Penyelia obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Laboratorium 738/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., Msi, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryadi, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan darah Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli Shabu-shabu seharga RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan saudara Ocu Gila di Pekanbaru dan saat itu saudara Ocu gila menyerahkan satu paket kecil yang Terdakwa letakan dalam dashboard mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Kusnadi, Mas Dul dan Joko berangkat dari Pekanbaru menuju Palembang dengan menggunakan dua mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Vios yang tujuannya untuk menjual mobil Toyota Vios;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam sendirian dan di dalam mobil Terdakwa sempat menggunakan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat disimpang empat tembilahan, Kusnadi pindah ke mobil Toyota Avanza yang mana Kusnadi membawa mobil dan Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari senin, 23 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WIB, didepan Mako Polres Muaro Jambi mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa anggota polisi, yang mana pada saat itu ketika ditanya Terdakwa mengaku seorang polisi akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan kartu anggotanya, lalu Terdakwa beserta temannya diperiksa dan ditemukan Shabu-shabu didalam mobil;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirek kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal tersebut ditemukan di dalam kotak Dashboard, sedangkan 1 (satu) paket kristal putih ditemukan di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital Merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama perjalanan dari Pekan Baru ke Jambi Terdakwa ada menggunakan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alat bantu untuk menggunakan Shabu tersebut Terdakwa persiapkan dari Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut supaya badannya fit selama di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota polisi yang bertugas di Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BG 470 AP adalah milik mertua Terdakwa yang bernama Rika Marlina;
- Bahwa status kepemilikan mobil tersebut yakni masih kredit;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Badan POM Provinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.03.15.600 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si, Apt. Selaku Penyelia obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Laboratorium 738/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., Msi, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Afrianto Bin Hasan Basri** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" dalam pasal 1 Angka 15 dalam Ketentuan Umum Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan atau tindakan tersebut tidak didasari atas alas hak, baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin,



sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) sedangkan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dalam koridor untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan diluar koridor tersebut adalah merupakan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengakibatkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yakni pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli Shabu-shabu seharga RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan saudara Ocu Gila di Pekanbaru dan saat itu saudara Ocu Gila menyerahkan satu paket kecil yang Terdakwa letakkan dalam dashboard mobil Toyota Avanza warna hitam, yang selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Kurnadi, Mas Dul dan Joko berangkat dari Pekanbaru menuju Palembang dengan menggunakan dua mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Vios yang tujuannya untuk menjual mobil Toyota Vios;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam dan didalam mobil Terdakwa sempat menggunakan Shabu-shabu tersebut dan pada saat disimpang empat Tembilaan, Kurnadi pindah ke mobil Toyota Avanza yang mana Kurnadi membawa mobil dan Terdakwa tidur;

Bahwa pada hari senin, 23 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WIB, didepan Mako Polres Muaro Jambi mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota polisi, yang mana pada saat itu ketika ditanya Terdakwa mengaku seorang polisi akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu anggotanya, lalu Terdakwa beserta temannya diperiksa dan ditemukan Shabu-shabu di dalam mobil;

Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu lengkap dengan pirek kaca dan mancis serta 1 (satu) paket sisa serbuk kristal ditemukan di dalam kotak Dashboard, sedangkan 1 (satu) paket kristal putih di dalam sebuah dompet kecil berikut timbangan digital Merk GHL warna hitam dan 3 (tiga) pcs plastik klip kosong yang ditemukan di kantong belakang jok sopir dan selama perjalanan dari Pekan Baru ke Jambi Terdakwa ada menggunakan Shabu-shabu tersebut yangmana alat bantu untuk menggunakan sabu tersebut Terdakwa persiapkan dari Pekan Baru;

Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut supaya badannya fit selama di perjalanan dan dari pengakuan Terdakwa sudah tiga tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Shabu-shabu tersebut dan ternyata pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Bahwa dari Keterangan Hasil Pengujian Badan POM Provinsi Jambi Nomor PM.01.05.891.03.15.600 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si, Apt. Selaku Penyelia obat dan Napza berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Laboratorium 738/NNF/2015 tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., Msi, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasi, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Afrianto Bin Hasan Basri positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.*



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik clip kecil, 1 (satu) set alat hisap Narkotika Shabu-shabu berupa bong plastik, pipet plastik dan pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas atau mancis, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL warna hitam, 3 (tiga) pcs plastik clip kosong, yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor Polisi BG 470 AP warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut kepunyaan milik Mertua Terdakwa yang bernama Rika Marlina serta mobil tersebut masih dalam proses kredit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rika Marlina melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum yang seharusnya membantu memberantas Narkotika, bukan menyalahgunakan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrianto Bin Hasan Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil;
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika Shabu-shabu berupa bong plastik, pipet plastik, dan pirek kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas/mancis;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL warna hitam;
  - 3 (tiga) pcs plastik kilp kosong;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Nomor Polisi BG 470 AP warna hitam.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Rika Marlina melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh Sri Endang A.N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Afriadi Asmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Sri Endang A.N, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN Snt.